



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 26 TAHUN 1998 SERI : D NO : 23

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang Perindustrian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1974 Nomor HUK $\frac{105/1974}{8/10}$;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan status hukum pembentukan Dinas Perindustrian tersebut huruf a dalam Peraturan Daerah telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas-Dinas Daerah dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 28 Nopember 1996 Nomor 061/3314/SJ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat dalam bidang Perindustrian kepada Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana

Teknis Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- f.. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Perindustrian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perindustrian mempunyai pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang perindustrian ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang perindustrian yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. pembinaan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha industri sesuai dengan bidang tugas pokoknya ;
- d. pemberian bimbingan dan penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan industri ;
- e. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dalam rangka pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan industri ;
- f. penelitian dalam bidang industri sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan industri ;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran ;
- h. pembinaan urusan Tata Usaha Dinas Perindustrian ;
- i. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. pengawasan dan pengendalian teknis sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Perindustrian menggunakan Pola Maksimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Bina Sarana dan Produksi ;
 - d. Sub Dinas Bina Usaha ;
 - e. Sub Dinas Bina Pengembangan ;
 - f. Sub Dinas Bina Pengendalian ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari 4 (empat) Sub bagian.
- (3) Masing - masing Sub Dinas dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f Pasal ini terdiri dari 4 (empat) seksi.
- (4) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dalam rangka mengkoordinasikan urusan perencanaan kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang - undangan di bidang Perindustrian ;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- e. pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan urusan perjalanan dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing - masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, menyiapkan bahan laporan dinas, membina organisasi dan tatalaksana serta menyiapkan naskah peraturan perundang - undangan dan dokumentasi.

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perindustrian, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

Pasal 15

Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan urusan perjalanan dinas.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Sarana dan Produksi

Pasal 16

Sub Dinas Bina Sarana dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian di bidang pembinaan sarana dan produksi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Sarana dan Produksi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pelayanan sarana usaha ;
- b. penyelenggaraan urusan penyediaan bahan baku dan bahan penolong ;
- c. penyelenggaraan urusan bantuan teknologi ;
- d. penyelenggaraan urusan standarisasi, rekayasa industri, dan pelayanan mutu produksi.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Bina Sarana dan Produksi terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Sarana Usaha ;
 - b. Seksi Penyediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong ;
 - c. Seksi Bantuan Teknologi ;
 - d. Seksi Pelayanan Mutu Produksi.

(2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Sarana dan Produksi.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Sarana Usaha mempunyai tugas mempersiapkan model tata ruang dan tataletak tempat industri, bahan informasi data teknis dan data ekonomis mesin atau alat produksi, memberikan bimbingan pemilihan penggunaan mesin dan alat - alat produksi, mengkoordinasikan hubungan kerjasama antar instansi terkait.

Pasal 20

Seksi Penyediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong mempunyai tugas menyiapkan informasi sumber - sumber perolehan bahan

baku dan bahan penolong, melaksanakan bimbingan dalam Pemilihan bahan baku dan bahan penolong, dalam kegiatan pemesanan, pengangkutan, penyimpanan bahan baku industri, penggunaan bahan baku dan membantu penyediaan bahan baku.

Pasal 21

Seksi Bantuan Teknologi mempunyai tugas melakukan bimbingan dalam upaya menciptakan dan mendapatkan peralatan produksi, mengusahakan bantuan alat - alat produksi, memberikan bimbingan pemilihan proses produksi dan peralatan yang tepat guna.

Pasal 22

Seksi Pelayanan Mutu Produksi mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan mutu produksi, melaksanakan bimbingan dan upaya penerapan standar industri Indonesia dan ketentuan - ketentuan wajib uji, serta melaksanakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sesuatu produk yang tidak memenuhi standar dan wajib uji.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 23

Sub Dinas Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian di bidang pembinaan usaha.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan untuk penumbuhan wira usaha baru ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan kelayakan usaha bagi pengembangan investasi industri ;
- c. pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha antara Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara / Pemerintah Daerah, dan Koperasi ;
- d. penyelenggaraan urusan diversifikasi produk.

Pasal 25

- (1) Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :
 - a. Seksi Penumbuhan Wira Usaha ;
 - b. Seksi Kelayakan Usaha ;
 - c. Seksi Kemitraan Usaha ;
 - d. Seksi Diversifikasi produk.
- (2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha.

Pasal 26

Seksi Penumbuhan Wira Usaha mempunyai tugas membina dan mengembangkan minat dan bakat yang tumbuh ditengah masyarakat terhadap usaha industri, kewirausahaan serta ketrampilan managerial para pengusaha industri.

Pasal 27

Seksi Kelayakan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam penyusunan profil pengembangan usaha

industri, menggali dan mengembangkan potensi industri serta meningkatkan kerjasama antara usaha industri dengan lembaga-lembaga keuangan.

Pasal 28

Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas menggali potensi kemitraan usaha, menciptakan dan memelihara suatu iklim agar kemitraan usaha yang sudah terjalin dapat berjalan secara lestari, serta mengembangkan dan memperluas pola kemitraan usaha.

Pasal 29

Seksi Diversifikasi Produk mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis diversifikasi produk, pengembangan desain - desain baru sesuai permintaan pasar, serta melaksanakan program pembuatan prototype produk - produk baru untuk disebarkan kepada industri - industri.

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Pengembangan

Pasal 30

Sub Dinas Bina Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian di bidang pembinaan pengembangan industri.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pengembangan potensi Daerah ;
- b. penyelenggaraan urusan promosi investasi ;
- c. penyelenggaraan urusan informasi dan pemasaran ;
- d. penyelenggaraan urusan bimbingan dan penyuluhan serta pelatihan industri.

Pasal 32

(1) Sub Dinas Bina Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Potensi Daerah ;
- b. Seksi Promosi Investasi ;
- c. Seksi Informasi dan Pemasaran ;
- d. Seksi Pelatihan.

(2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengembangan.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi sebagai sumber utama dan pendukung pengembangan usaha industri, menyusun program sektoral di Daerah serta melaksanakan program kerjasama dengan instansi pemerintah, Swasta/Dunia Usaha, kerjasama antar Pemerintah Daerah dan lembaga Swasta dalam rangka pengelolaan pembinaan dan pengembangan industri.

Pasal 34

Seksi promosi Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi besarnya suatu investasi yang dibutuhkan, bahan

pengarahan dalam rangka kegiatan kerjasama antara kegiatan industri dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, mempromosikan kegiatan-kegiatan industri, mengusahakan adanya pertambahan investasi baik untuk industri - industri baru maupun untuk perluasan, serta mengatur terciptanya keseimbangan pertumbuhan investasi industri.

Pasal 35

Seksi Informasi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan informasi peningkatan pemasaran sesuatu produk industri, mengadakan pengamatan kemungkinan pasar - pasar baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta menyiapkan bahan petunjuk teknis usaha industri dalam memperluas pemasaran.

Pasal 36

Seksi Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan program pelatihan industri, bimbingan, penyuluhan teknis dan manajemen industri serta menyelenggarakan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan tenaga terampil di bidang industri.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Pengendalian

Pasal 37

Sub Dinas Bina Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian di bidang pembinaan pengendalian

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi industri dan pendataan potensi industri ;
- b. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan bahan, alat, proses serta hasil produksi industri termasuk penge-
masannya ;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis, pengembangan sarana industri dan produksi industri ;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Sub Dinas Bina Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Administrasi Industri ;
 - b. Seksi Teknik Produksi ;
 - c. Seksi Hasil Produksi ;
 - d. Seksi Lingkungan Industri.
- (2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengendalian.

Pasal 40

Seksi Administrasi Industri mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi industri melalui pendataan potensi industri beserta pengembangannya, penertiban dan pencegahan usaha - usaha industri yang belum memenuhi persyaratan, menyiapkan bahan administrasi usaha industri serta melakukan pemantauan terhadap tata cara pelaksanaannya.

Pasal 41

Seksi Teknik Produksi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat dan proses produksi, menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan teknis dan pengembangan sarana produksi.

Pasal 42

Seksi Hasil Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan baku dan bahan penolong, hasil produksi industri termasuk pengemasannya, mutu produksi industri serta usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis dan pengembangan produksi industri.

Pasal 43

Seksi Lingkungan Industri mempunyai tugas melakukan pengawasan preventif dan pemetaan perusahaan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan industri untuk mengurangi dampak negatifnya, melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan program pelatihan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan serta pemantauan dan

penilaian sarana pengelolaan lingkungan di perusahaan industri.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Sub Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik di dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai tugas pokoknya masing - masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Perindustrian yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perindustrian

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 50

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 51

Cabang Dinas Perindustrian yang pada saat ini telah ada akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 52

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g.
pada tanggal 17 April 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A,

ttd

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 21 Desember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 26 Tanggal : 31 - 12 1998
Seri : D Nomor : 23

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 526

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa urusan kerajinan, perdagangan dan perindustrian merupakan salah satu urusan yang telah diserahkan sebagai kewenangan pangkal dan menjadi urusan rumah tangga Daerah.

Urusan tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian Kepada Propinsi - propinsi.

Berdasarkan penyerahan sebagian urusan dimaksud maka sesuai dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah Nomor H 130/2/3 tanggal 26 Juni 1959 telah dibentuk Dinas Perindustrian.

Dalam perkembangan selanjutnya, penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954, telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Susunan Organisasi Dinas Perindustrian disempurnakan pula dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor H.U. 7/3/8 tanggal 5 Nopember 1966 tentang Susunan Organisasi dan Lapangan Tugas Pekerjaan Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah.

Dengan pertimbangan bahwa telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka mengerahkan dana, daya dan tenaga masyarakat, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1964. Walaupun demikian urusan dibidang Perindustrian masih tetap berkembang dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dengan Cabang - cabang Dinasnya berdasarkan kewenangan pangkal sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950.

Hingga sekarang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor HUK $\frac{105/1974}{8/10}$ tanggal 20

Juli 1974 sebagai pengganti Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor H.U. 7/3/8 tanggal 5 Nopember 1966.

Dalam penataan organisasi dinas - dinas sesuai ketentuan dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 serta petunjuk pelaksanaannya, Organisasi Dinas Perindustrian belum dapat dimantapkan dengan Peraturan Daerah mengingat petunjuk lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1964 belum ada, akan tetapi kedudukan organisasi serta pelaksanaan tugas tetap berjalan dengan baik.

Usaha - usaha yang telah dilakukan dalam rangka memantapkan Organisasi Dinas Perindustrian dan mengaturnya dalam Peraturan Daerah antara lain :

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 1981 Nomor 188.3/20012 perihal Peraturan Pemerintah tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah di bidang Perindustrian.
- b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian tanggal 19 Januari 1983 Nomor 188.3/01706 perihal Peraturan Pemerintah tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat kepada Daerah di bidang Perindustrian.
- c. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian tanggal 26 April 1985 nomor 127/14392 perihal Peraturan pemerintah tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah di bidang Perindustrian.

Diantara ketiga permohonan dimaksud mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1982 Nomor 300/101/PUOD yang intinya mengarahkan :

1. Peraturan Pemerintah penyerahan urusan perindustrian sedang diproses.
2. Dengan berdasarkan pada Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, keberadaan Dinas Perindustrian di Jawa Tengah tetap mempunyai landasan hukum.
3. Sambil menunggu Peraturan Pemerintah, disarankan agar Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah supaya tetap berfungsi.

Keberadaan Dinas Perindustrian dirasa cukup efisien dalam mengemban misi sebagai aparat Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat tanggal 10 Oktober 1996 Nomor 061/022997 mengajukan permohonan pemantapan Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Atas permohonan tersebut Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 061/3314/SJ tanggal 28 Nopember 1996, telah memberikan persetujuan prinsip agar penataan Organisasi Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekaya-
saan industri.

Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Organisasi Dinas Perindustrian menggunakan Pola Maksimal merupakan pencerminan dari urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang dibebankan oleh Pemerintah di bidang industri, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 7 s.d Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 huruf a s.d. huruf c : Cukup jelas.

Pasal 17 huruf d : - Yang dimaksud dengan Rekeyasa Industri adalah

kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.

- Yang dimaksud dengan Standar industri adalah ketentuan - ketentuan terhadap hasil produksi industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu dan lain - lain serta disegi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain - lain.

Pasal 18 s.d. Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : - Yang dimaksud dengan Bahan Baku adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.

- Yang dimaksud dengan Bahan Penolong adalah bahan pembantu yang dapat dimanfaatkan sebagai pe-

lengkap bahan baku dalam proses produksi yang akan menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi guna meningkatkan nilai tambahnya.

Pasal 21 : Peralatan yang tepat guna adalah peralatan yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Yang dimaksud dengan Pembinaan Usaha adalah pembinaan usaha yang berkaitan dengan proses produksi.

Pasal 24 huruf a dan huruf b : Cukup jelas.

Pasal 24 huruf c : Yang dimaksud dengan ke-mitraan Usaha adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling me-

merlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.


Pasal 25 s.d. Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Yang dimaksud dengan Pembinaan Pengembangan Industri adalah upaya pembinaan industri yang bersifat lintas wilayah dan atau lintas sektoral.

Pasal 31 s.d. Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Yang dimaksud dengan Pembinaan Pengendalian adalah pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan administrasi industri, teknik produksi, hasil produksi dan lingkungan industri yang dilakukan oleh masyarakat industri.

Pasal 38 s.d. Pasal 53 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

ttd

H. ALI PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

SOEWARDI